

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam pembahasan bab ini akan disampaikan kesimpulan dari penelitian ini yang membahas tentang pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikaitkan dengan fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sebagai Mediator. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan telah memenuhi asas "*access to justice*" dan "*equality before the law*", ditinjau dalam penerapannya pada proses mediasi yang berlangsung antara warga desa Giriasih dengan beberapa pihak industri di kabupaten Bandung Barat dengan pihak Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah propinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai mediator/fasilitator. Kesimpulan ini diperoleh setelah menguji peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada mediasi yang berlangsung antara warga desa Giriasih dengan beberapa pihak industri di Kabupaten Bandung Barat. Hukum di Indonesia membuka selebar-lebarnya kemungkinan bagi masyarakat untuk memperoleh penegakan hukum lingkungan melalui berbagai jenis forum yang telah ditentukan oleh Pemerintah, serta memastikan bahwa setiap forum itu dapat memutus sebuah kasus atau sengketa lingkungan hidup. Namun sangat disayangkan, keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai tersebut yang disertai berbagai forum yang disediakan oleh pemerintah guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan belum didukung oleh ketersediaan staf pemerintah terkhusus di daerah, yang memiliki

kapasitas untuk mengerti dan memfasilitasi hak-hak masyarakat dengan menggunakan peraturan yang ada. Kondisi tersebut membuat aparaturnegara yang berfungsi sebagai operator dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat melakukan apa-apa, dan ini berakibat peraturan perundang-undangan yang ada menjadi sebuah peraturan yang tidak memiliki kekuatan dalam penerapannya (*law enforcement*). Pengaturan penegakan hukum lingkungan yang dimuat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 sudah memadai dan memungkinkan masyarakat beroleh akses keadilan yang seluas-luasnya serta memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum. Tetapi dengan kondisi aparaturnegara dan kapasitas staf daerah yang belum cukup memiliki kapabilitas yang cukup, maka saat ini aturan yang ada belum berfungsi dengan efektif dan efisien. Ditambah lagi sosialisasi mengenai forum-forum yang tersedia seperti mediasi kepada masyarakat juga masih sangat minim dilakukan, ini menjadi suatu hambatan bagi kemudahan memperoleh akses keadilan bagi masyarakat. Dengan perkataan lain tujuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut belum tercapai sepenuhnya. Sampai saat ini usaha Pemerintah untuk memperlengkapi para aparaturnegara di daerah masih sangat kurang, seolah-olah pemerintah mengabaikan hal itu. Berbicara mengenai kepastian hukum yang juga menjadi salah satu indikator dari akses terhadap keadilan, dalam pengaturan mediasi yang berlangsung di luar pengadilan telah terdapat suatu kepastian hukum yang jelas berdasarkan pengaturan yang termuat dalam PP No. 54 Tahun 2000, hal ini dilihat dari adanya kepastian mengenai jangka waktu dalam proses yang terjadi, walaupun kepastian tersebut ditentukan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Begitu pula halnya dengan proses mediasi yang berlangsung melalui pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terdapat sebuah kepastian jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Namun yang masih disayangkan yakni, forum penegakan hukum lingkungan yang dilakukan melalui proses adversarial, jangka waktu tidak dapat ditentukan oleh para pihak, mengingat banyaknya

penumpukan perkara di Pengadilan maka proses ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

2. Penunjukan BPLHD propinsi Jawa Barat sebagai mediator oleh Surat Keputusan Gubernur No. 32 Tahun 2000 telah memenuhi sifat netralitas dan imparialitas yang harus dimiliki seorang mediator. Hal ini dapat dilihat melalui peran BPLHD propinsi Jawa Barat sebagai mediator yang memediasi warga desa Giriasih dengan pihak industri di kabupaten Bandung Barat. Dalam kasus ini jelas bahwa BPLHD Jawa Barat dapat bersikap netral dan imparial karena instansi ini sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap hasil dari penyelesaian sengketa tersebut. Keputusan Gubernur Jawa Barat pun menyatakan dengan tegas bahwa Pejabat yang ditunjuk sebagai seorang mediator atau arbiter atau pihak ketiga yang menengahi para pihak dalam penyelesaian sengketa di luar persidangan dapat bertindak demikian apabila tidak ada kepentingan Pemerintah Daerah di dalamnya. Namun yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam kasus ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Saat masyarakat meminta mereka untuk menindaklanjuti laporan yang warga ajukan, dinas ini tidak dapat menunjukkan netralitas dan imparialitasnya, karena di satu sisi mereka membutuhkan pihak industri guna mendukung pengembangan wilayah kabupaten dan dinas ini juga mengeluarkan ijin bagi para industri yang hendak beroperasi di wilayah tersebut. Sedangkan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah propinsi Jawa Barat dapat menerapkan dan mempertahankan imparialitas dan netralitas seorang mediator karena instansi ini tidak memiliki kepentingan dalam kesepakatan yang akan dicapai. Sehingga mereka membantu para pihak semaksimal mungkin untuk memperoleh kesepakatan akhir yang dapat menjadi jalan keluar terbaik dari sengketa yang terjadi.

## 5.2. Saran

Terhadap uraian dan pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini, Penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses mediasi di luar pengadilan sudah cukup baik, namun tanpa pemberdayaan dan pembenahan kapasitas dari para aparatur negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, maka peraturan perundang-undangan yang ada tidak akan pernah mencapai tujuan yang sesungguhnya. BPLHD propinsi Jawa Barat adalah BPLHD yang memang terkenal cukup baik dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, hal ini dapat terjadi karena pemberdayaan yang maksimal dari setiap aparatur yang ada dan diperlengkapi dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan hidup sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka jalankan.
2. Sosialisasi kepada masyarakat forum-forum penyelesaian sengketa yang tersedia dan diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya mediasi, adalah hal yang sangat penting. Misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan mediasi, atau pembuatan iklan baik di media cetak atau elektronik mengenai mediasi, dan dapat juga dibuat suatu *leaflet* yang berisi prosedur penegakan hukum lingkungan yang dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa di luar persidangan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Karena dengan demikian masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan yang lebih luas lagi. Hal ini pun mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam artian dapat juga menumbuhkan kesadaran hukum dari masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat desa Giriasih

yang tergabung dalam JKM3AS, keberadaan mereka sangat membantu pemerintah daerah dalam hal pengawasan terhadap kondisi lingkungan terkhusus daerah aliran sungai yang ada di wilayah Bandung sehingga saat ini mereka menjadi rekan kerja pemerintah. Hal ini patut menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat lainnya dan menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memberdayakan potensi masyarakat yang ada.

3. Mengadakan pelatihan bagi para pejabat pemerintahan yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (memperlengkapi pejabat pemerintahan dalam “*skill*” seorang mediator). Pelatihan semacam ini juga perlu dilakukan pada lingkup masyarakat, sehingga akhirnya forum penyelesaian sengketa ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien.
4. Perlu ditinjau kembali mengenai pihak-pihak yang seharusnya menandatangani kesepakatan akhir hasil mediasi, apakah pihak-pihak yang tidak hadir dapat menjadi penentu dari sah tidaknya kesepakatan yang dibuat, meskipun dalam proses mediasi pihak tersebut tidak hadir. Seperti halnya dalam kasus mediasi antara warga desa Giriasih dan beberapa pihak industri di kabupaten Bandung Barat, Kepala desa Giriasih dan Kepala BPLHD propinsi Jawa Barat yang tidak hadir dalam proses perundingan namun mereka menjadi pihak-pihak utama yang menandatangani kesepakatan mediasi tersebut. Sedangkan mediator dan perwakilan warga desa hanya sebatas menjadi saksi-saksi. Memang tidak ada aturan mengikat yang menentukan tentang hal ini, namun jika dilihat dari sisi perjanjian maka seharusnya para pihak bersengketalah yang menandatangani kesepakatan tersebut sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum (*Enforceability*).